



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERAN KEPALA DESA BANDUNGROJO KECAMATAN
NGAWEN KABUPATEN BLORA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERTANAHAN HAK MILIK ATAS TANAH**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

AHMAD NURUDDIN

NPM : 211003742018837

SEMARANG

2025

i



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN KEPALA DESA BANDUNGROJO KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN BLORA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN HAK MILIK ATAS TANAH

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
AHMAD NURUDDIN
211003742018837

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN : 0608076201

Anggota,

Saryana, SH.MSI
NIDN : 0603046502

Anggota,

Dr. Kunarto, SH.MHUM
NIDN : 0619036404

Mengetahui
Dekan,



Prof.Dr.Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian :	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Desa	9
1. Pengertian Desa	9
2. Pemerintahan Desa	14
B. Tinjauan Umum Sengketa Pertanahan	21
1. Pengertian Sengketa Pertanahan	21

2. Tipologi Sengketa Pertanahan	25
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah	28
1. Pengertian Hak Milik.....	28
2. Subyek Hukum Hak Milik.....	30
3. Terjadinya Hak Milik.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	38
A. Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Hak Milik Atas Tanah.....	38
B. Proses Penyelesaian Sengketa Pertanahan Hak Milik Atas Tanah Dan Kendala Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Hak Milik Atas Tanah.....	45
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

ABSTRAK

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka Pemerintah desa merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat dimana pemerintah desa yang akan turun tangan langsung jika ada permasalahan dengan warganya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa pertanahan hak milik atas tanah dan Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pertanahan hak milik atas tanah di Kantor Desa Bandungrojo Kabupaten Blora. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa pertanahan hak milik atas tanah yaitu kepala desa berperan sebagai mediator dimana peran mediator pada saat mediasi yaitu: memimpin diskusi, memelihara atau menjaga aturan-aturan perundangan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan, mendengar, mencatat dan mengajukan pertanyaan, membantu para pihak mencapai titik temu serta proses penyelesaian sengketa pertanahan hak milik atas tanah di kantor desa Bandungrojo kabupaten Blora yaitu selalu mengupayakan solusi penyelesaian sengketa pertanahan dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang mereka tempuh adalah mediasi..

Kata kunci: Kepala Desa, Sengketa, Pertanahan